



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka diwujudkan melalui pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan pertanggungjawaban pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai serta penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait komponen pertimbangan obyektif lainnya, perlu diatur pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181)
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 594)
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Republik Indonesia yang baru lulus dalam mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
10. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj adalah penunjukan pejabat sementara di mana pejabat yang ditunjuk tersebut masih satu tingkat di bawah level jabatan tersebut.
11. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

12. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
13. Koordinator Tim Kerja adalah pejabat fungsional dengan jenjang paling rendah ahli muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta melaporkan hasil kerja ketua tim kerja kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
14. Ketua Tim Kerja adalah pejabat fungsional atau pejabat pelaksana yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pegawai.
15. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi/unit kerja.
18. Penilaian Kinerja adalah penilaian yang dilaksanakan secara periodik setiap bulan terhadap hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
19. Absensi *Online* adalah perekaman Kehadiran berbasis elektronik/ android yang berfungsi mengelola dan menyajikan data Kehadiran kerja dan aktivitas kerja bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat diakses secara *online* sehingga dapat menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam Bidang Kepegawaian.
20. E-kinerja adalah sistem informasi manajemen yang digunakan oleh pemerintah daerah atau instansi untuk mengelola/menilai prestasi kerja pegawai ASN yang berfungsi untuk memudahkan pegawai dalam menginput kegiatan dan membuat laporan kerja harian.
21. Kehadiran adalah hadirnya pegawai di tempat kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
22. E-TPP adalah aplikasi berbasis web yang mengatur atau mengelola mekanisme pemberian TPP secara elektronik yang terintegrasi.
23. E-SAKIP adalah sistem aplikasi berbasis elektronik untuk mengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

24. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk melaksanakan perintah tugas, masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai kewajiban.
25. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai ASN.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Hari kerja efektif bulanan adalah jumlah hari kerja setiap bulannya.
28. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
29. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
30. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
31. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Perangkat Daerah.
32. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan Kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi pemerintah.
33. Laporan Hasil Kerja Harian adalah hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pegawai ASN yang berkaitan dengan uraian rencana hasil kerja bulanan berdasarkan pada absensi *online*.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP bagi Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian TPP bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyederhanaan Birokrasi diberikan sesuai dengan besaran TPP dalam jabatan administrasi sebelumnya sampai dengan berakhirnya

Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan karena adanya perpindahan jabatan atau kenaikan jenjang jabatan.

- (4) Pemberian TPP kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sewaktu-waktu dapat dicabut dan/atau dihentikan sesuai dengan penilaian kinerja oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 3

- (1) TPP bagi Pegawai ASN diberikan paling banyak 14 (empat belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) TPP ke-13 (tiga belas) dan ke-14 (empat belas) dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian TPP bagi Pegawai ASN terdiri atas:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Ketentuan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja

Pasal 5

- (1) TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan;
 - b. Pegawai ASN yang memiliki nilai Penilaian Kinerja bulan sebelumnya dengan kriteria baik atau sangat baik;
 - c. TPP bagi PPPK diberikan setelah PPPK mendapatkan predikat Penilaian Kinerja paling rendah baik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- (2) ASN yang memperoleh TPP berdasarkan beban kerja selain yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu jabatan fungsional guru yang tidak memperoleh tunjangan profesi guru.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang bertugas pada RSUD dan Puskesmas;

- b. Pegawai ASN Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Dinas Pendidikan;
- c. CPNS.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 6

- (1) TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, resiko keamanan jiwa dan resiko berhadapan dengan aparat penegak hukum;
 - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada UKPBJ;
 - c. Pegawai ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. PPPK yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c harus memiliki predikat Penilaian Kinerja paling rendah baik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja tidak diberikan kepada CPNS.

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 7

- (1) Kriteria TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat berupa:
 - a. insentif bagi Pegawai ASN atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. tunjangan profesi guru;
 - c. tambahan penghasilan guru;
 - d. jasa pelayanan kesehatan.
- (3) Besaran TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pengaturan mengenai TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemberian TPP bagi Pegawai ASN dibentuk Tim Pelaksanaan TPP.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua, yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua, yaitu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi administrasi umum; dan
 - c. anggota, paling sedikit terdiri atas unsur PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. kepegawaian;
 2. perencanaan;
 3. pengelolaan keuangan daerah;
 4. organisasi;
 5. hukum;
 6. pengawasan; dan
 7. komunikasi dan informasi.
- (3) Tim Pelaksanaan TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGHITUNGAN BESARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 9

- (1) Besaran TPP bagi Pegawai ASN per Kelas Jabatan diperoleh dari penjumlahan total TPP berdasarkan perkalian *Basic* TPP dengan masing-masing kriteria beban kerja dan/atau kondisi kerja.
- (2) Besaran TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipersentase dengan mempertimbangkan perubahan terkait dengan indikator TPP, kebijakan, dan kondisi keuangan Daerah.

BAB VI
INDIKATOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

TPP bagi Pegawai ASN diberikan berdasarkan indikator yang terdiri atas:

- a. indikator disiplin kerja dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) berdasarkan rekapitulasi Kehadiran Pegawai ASN.
- b. indikator produktivitas kerja dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen) berdasarkan Penilaian Kinerja Pegawai ASN.

Bagian Kedua
Indikator disiplin kerja

Pasal 11

- (1) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a didasarkan pada absensi *online* yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (2) Pegawai ASN yang tidak melakukan absensi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan gangguan pada aplikasi dapat mengajukan surat pernyataan paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai ASN wajib menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik pelaksanaan tugas seperti jaga/*shift*/operasional lapangan selain hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menerapkan hari kerja dan jam kerja dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang bertanggung jawab terhadap kebenaran Kehadiran Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Indikator Produktivitas Kerja Penilaian Kinerja

Pasal 12

- (1) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperoleh dari Laporan Hasil Kerja Harian.
- (2) Laporan Hasil Kerja Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari kegiatan uraian tugas jabatan dalam 1 (satu) hari kerja, dengan Waktu Kerja Efektif 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat libur atau cuti bersama sehingga Waktu Kerja Efektif tidak mencapai 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan, maka e-kinerja dihitung penuh berdasarkan jumlah Hari Kerja Efektif.

Pasal 13

Setiap Pegawai ASN mengisi Laporan Hasil Kerja Harian dalam e-kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pengurangan TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan faktor pengurang.
- (2) Faktor pengurang TPP sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) meliputi:
- a. Kehadiran;
 - b. capaian kinerja organisasi;
 - c. Penilaian Kinerja;
 - d. hukuman disiplin; dan
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan pada pembayaran TPP bulan Oktober.
 - (4) Ketentuan mengenai faktor pengurang pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan pengurangan yang diperoleh dari perhitungan komponen capaian perjanjian kinerja tahunan kepala PD tahun sebelumnya dan hasil evaluasi SAKIP PD tahun berjalan yang dikeluarkan oleh Inspektorat.
- (2) Perangkat Daerah melaporkan capaian perjanjian kinerja tahunan kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat Tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret setiap awal tahun berjalan melalui aplikasi E-SAKIP.
- (3) Hasil evaluasi SAKIP PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lambat Tanggal 30 (tiga puluh) September setiap tahun berjalan.

BAB VIII

TAMBAHAN DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Tambahan dalam pemberian TPP bagi Pegawai ASN dapat diberikan kepada:
 - a. Pj;
 - b. Plt;
 - c. Plh;
 - d. Koordinator Tim Kerja;
 - e. Ketua Tim Kerja.
- (2) Penunjukan Koordinator Tim Kerja dan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diusulkan oleh Kepala PD kepada Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi tata laksana di Sekretariat Daerah.
- (3) Koordinator Tim Kerja dan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah sebagai berikut:

- a. menduduki jabatan Plt. atau Plh. atau Pj. paling singkat selama 1 (satu) bulan kalender;
 - b. TPP tambahan dibayarkan terhitung sejak tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Pj.
 - c. Pegawai ASN yang merangkap Plt. atau Plh. atau Pj. dalam jabatan satu tingkat di bawah jabatan definitif, mendapat TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. pada jabatan yang dirangkapnya;
 - d. Pegawai ASN yang merangkap Plt. atau Plh. atau Pj. dalam jabatan yang setingkat dengan jabatan definitif, mendapat TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitifnya atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 - e. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. atau Pj. dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitif, hanya mendapat TPP pada jabatan tertinggi.
- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. Pegawai ASN yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Tim Kerja adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional ahli muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling singkat selama 1 (satu) tahun kalender.
 - b. Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Tim Kerja mendapat TPP tambahan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP yang diperoleh pada jabatannya.
 - c. TPP tambahan dibayarkan terhitung sejak tanggal ditetapkan menjadi Koordinator Tim Kerja;
 - d. TPP tambahan bagi Koordinator Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diberikan kepada Jabatan Fungsional Ahli Madya hasil penyetaraan jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:
- a. Pegawai ASN yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional atau jabatan pelaksana pada unit organisasi pemilik kinerja paling singkat selama 1 (satu) tahun kalender.
 - b. Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja mendapat TPP tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari TPP yang diperoleh pada jabatannya.
 - c. TPP tambahan dibayarkan terhitung sejak tanggal ditetapkan menjadi Ketua Tim Kerja;
 - d. TPP tambahan bagi Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diberikan kepada

Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan, PPPK dengan masa kerja di bawah 3 (tiga) tahun dan CPNS.

**BAB IX
PENGHENTIAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

Pasal 18

- (1) Pemberian TPP dihentikan sementara apabila Pegawai ASN:
 - a. cuti besar;
 - b. cuti di luar tanggungan negara;
 - c. tugas belajar yang tidak melaksanakan tugas jabatan;
 - d. bertugas sebagai pendamping haji;
 - e. diberhentikan sementara.
- (2) Penghentian sementara pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila Pegawai ASN yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.

Pasal 19

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila Pegawai ASN:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bebas tugas;
 - c. memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal surat keputusan pensiun;
 - d. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP penuh sesuai dengan yang diterima pada bulan sebelumnya.

**BAB X
PENGELOLAAN ADMINISTRASI
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

Pasal 20

- (1) Pengelolaan anggaran TPP bagi Pegawai ASN dilaksanakan oleh masing-masing PD.
- (2) Pengelolaan TPP dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi e-TPP.
- (3) Standar Operasional Prosedur pengajuan dan pencairan menggunakan aplikasi e-TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi kondisi kegagalan atau gangguan pada aplikasi e-TPP, maka penghitungan pemberian TPP dilakukan secara manual.

**BAB XI
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran TPP

Pasal 21

- (1) Ketentuan tata cara pembayaran TPP bagi Pegawai ASN adalah:
 - a. Bagian Kepegawaian PD melakukan validasi data Pegawai ASN lingkup PD dan terdaftar di *database* BKPSDM;
 - b. Bagian Kepegawaian PD melakukan *input* keterangan atas ketidakhadiran kerja Pegawai ASN;
 - c. Bagian Kepegawaian PD menyampaikan laporan rekapitulasi Kehadiran dan bukti perhitungan TPP ke BKPSDM setelah mendapat persetujuan Kepala PD;
 - d. Hasil perhitungan TPP melalui aplikasi e-TPP sebagaimana dimaksud pada huruf c, dicetak dan disahkan oleh Kepala PD sebelum dijadikan dasar pembayaran TPP;
 - e. BKPSDM menerbitkan rekomendasi kesesuaian besaran TPP sebagai persyaratan pengajuan surat perintah membayar kepada PD yang menangani urusan Keuangan;
 - f. Bukti perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan ke BKPSDM paling lambat tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya dan untuk bulan Desember diserahkan paling lambat tanggal 27 Desember tahun berjalan.
- (2) Pembayaran TPP dibebankan pada APBD Kabupaten Majalengka.

Pasal 22

- (1) TPP bagi Pegawai ASN dibayarkan setiap bulan kepada Pegawai ASN secara non tunai melalui bank yang ditunjuk.
- (2) TPP bagi Pegawai ASN untuk kinerja bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember.

Pasal 23

Dalam hal terjadi mutasi jabatan, TPP bagi Pegawai ASN dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru; atau
- b. apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut menerima TPP jabatan baru mulai bulan berikutnya.

Pasal 24

Kebenaran data secara formal maupun material data dukung TPP bagi Pegawai ASN menjadi tanggung jawab

masing-masing Kepala PD.

Pasal 25

Pegawai ASN formasi Jabatan Fungsional yang belum dilantik menjadi Jabatan Fungsionalnya mendapatkan TPP Kelas Jabatan pelaksana 1 (satu) tingkat di bawah Kelas Jabatan fungsionalnya.

Bagian Kedua Penundaan Pembayaran

Pasal 26

- (1) Pemberian TPP bagi Pegawai ASN ditunda apabila:
 - a. tidak melakukan pelaporan laporan harta kekayaan pejabat negara;
 - b. terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 - c. menguasai atau memanfaatkan barang milik daerah secara tidak sah;
 - d. terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan;
 - e. tidak membuat SKP Tahunan, SKP Bulanan dan Perjanjian Kinerja.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan kewajibannya, maka dapat menerima TPP sesuai dengan haknya yang tertunda.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk membayarkan angsuran untuk memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang tidak melewati tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga Kekurangan dan Kelebihan Pembayaran TPP

Pasal 27

- (1) Penerimaan TPP bagi Pegawai ASN setelah dilakukan perhitungan pengurangan ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (2) Pembayaran kekurangan dan/atau pengembalian kelebihan TPP dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. Perubahan jumlah Pegawai ASN, jabatan, perhitungan kinerja dan/atau hukuman disiplin;
 - b. penundaan pembayaran TPP dikarenakan proses perizinan TPP di kementerian;
 - c. penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - d. kegagalan atau gangguan pada aplikasi e-TPP; atau
 - e. kekurangan anggaran dikarenakan salah melakukan perencanaan anggaran TPP.

- (3) Pembayaran kekurangan dan/atau pengembalian kelebihan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada bulan berikutnya tahun anggaran berjalan sesuai dengan alokasi dalam penganggaran.
- (4) Pembayaran kekurangan dan/atau pengembalian kelebihan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui proses verifikasi oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan PD yang menyelenggarakan urusan di bidang organisasi.
- (5) Pembayaran kekurangan TPP dapat diterima secara rapel.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran TPP disetorkan kembali ke rekening kas umum daerah dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 2);
 2. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 2);
 3. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 8);
 4. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 1);
 5. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 21);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pembayaran TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Bulan Januari Tahun Anggaran 2025.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal ..4 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MOMON RUKMAN, S.H., M.H.
NIP 19751231 200501 1 031



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

FAKTOR PENGURANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

- I. Pengurangan untuk komponen Kehadiran dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti sakit dan cuti melahirkan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Cuti (Hari Kerja)	Persentase Pengurangan (Per Bulan) pada indikator disiplin kerja
1	≤ 5	0%
2	6 – 8	25%
3	9 – 12	50%
4	lebih dari 12 hari sampai dengan 1 bulan	75%

Ketentuan pada nomor 1 diberlakukan setelah Pegawai ASN melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.

- b. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, tugas belajar yang tidak melaksanakan tugas jabatan, pendamping haji, dan diberhentikan sementara tidak pada awal bulan, pada bulan tersebut dilakukan pengurangan TPP sebesar 4% (empat persen) untuk tiap hari tidak masuk kerja.
- c. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dilakukan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja, paling banyak 100% (seratus persen) dalam 1 (satu) bulan.
- d. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan izin dianggap sebagai cuti tahunan dan mengurangi hak cuti tahunan.
- e. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Keterlambatan/ Pulang Sebelum Waktunya (TL/PSW)	Akumulasi Lama Keterlambatan (Per Bulan)	Persentase Pengurangan (Per Bulan) pada indikator disiplin kerja
1.	TL/PSW 1	100 menit	1,5%
2.	TL/PSW 2	200 menit	2%
3.	TL/PSW 3	300 menit	2,5%
4.	TL/PSW 4	400 menit dan/atau tidak melakukan absensi <i>online</i>	3%

- kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung yang sah.
- f. Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada hari senin pagi dan agenda Kabupaten, tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, Peringatan Hari Besar Nasional, Peringatan Hari Besar Keagamaan sesuai Undang-Undang/Perintah/Tugas dikenai pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen), kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung yang sah.
 - g. Bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f berupa surat pernyataan dari Pegawai ASN yang diketahui oleh atasan langsung sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai absensi *online*.
 - h. Pegawai ASN yang memanipulasi absensi *online*, menyuruh pegawai lain untuk melakukan absensi, meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa lapor kepada atasan langsung, tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan.
 - i. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf f apabila terjadi *force majeure*, yang diakibatkan oleh wabah penyakit, bencana alam, demonstrasi massal/besar-besaran dan/atau kerusuhan massal berdasarkan pemberitahuan oleh Sekretaris Daerah.
 - j. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II. Bobot pengurangan Pemberian TPP bagi Pegawai ASN untuk komponen capaian kinerja organisasi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Interval Nilai	Predikat Kerja	Persentase Pengurangan Capaian Kinerja Organisasi
1.	$x > 100\%$	Istimewa	0%
2.	$80\% < x < 100\%$	Baik	2%
3.	$60\% < x < 80\%$	Butuh Perbaikan	5%
4.	$20\% < x < 60\%$	Kurang	8%
5.	$0\% < x < 20\%$	Sangat Kurang	10%

- III. Bobot pengurangan Pemberian TPP bagi Pegawai ASN untuk komponen Penilaian Kinerja (Hasil Kerja) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Predikat Kerja	Persentase Pengurangan Capaian Penilaian Kinerja
1.	Sangat Baik	0%
1.	Baik	0%
2.	Butuh Perbaikan	10%
3.	Kurang/ <i>Misconduct</i>	20%
4.	Sangat Kurang	100%

IV. Bobot pengurangan pemberian TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan hukuman disiplin ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Persentase Pengurangan Pada Seluruh Indikator	Jangka Waktu Pengurangan
1.	teguran lisan	ringan	10%	1 bulan
2.	teguran tertulis	ringan	20%	2 bulan
3.	pernyataan tidak puas secara tertulis	ringan	25%	3 bulan
4.	penundaan kenaikan gaji berkala	sedang	25%	6 bulan
5.	penundaan kenaikan pangkat	sedang	25%	9 bulan
6.	penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	sedang	25%	12 bulan
7.	penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	berat	70%	12 bulan
8.	pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	berat	75%	12 bulan
9.	pembebasan dari jabatan	berat	80%	12 bulan

V. Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada angka IV dan angka V dilakukan untuk semua komponen pemberian TPP.

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN